



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iki Ras Kita Alias Iki Binti Mahdyanto;**
2. Tempat lahir : T. Jati;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 September 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk II Ara Tunggal Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Iki Ras Kita Alias Iki Binti Mahdyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 7 Desember

Halaman 1 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr



2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Sandra Eka Wanti, SH** dan Feby Utama Harahap, SH.,MH., Para Advokat pada kantor Hukum **Sandra Eka Wanti, SH & Rekan** yang beralamat di Jl. Cendrawasih Gg. Kaka Tua No. 37 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 331/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 09 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 09 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Priamir Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO** dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 18,34 (delapan belas komuta tiga puluh empat) gram.
2. 1 (satu) unit Hp Iphone Xr warna putih.
3. 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna merah.
4. 2 (dua) buku tabungan Bank BRI.
5. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI.
6. 1 (satu) buah dompet warna pink.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa **IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO.** dan atau penasehat hukum secara keseluruhan,
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan penuntut umum secara keseluruhan,
3. Menyatakan terdakwa **IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO.** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum ( *vrijspraak* ) dan atau menyatakan Terdakwa Lepas dari tuntutan hukum ( *onstlag van alle rechtsvolging* ),
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan,
6. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
7. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara.

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;



Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO (masing-masing Anggota Polri Satnarkoba Polresta Kota Pekanbaru) menerima informasi dari Petugas AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru bahwa telah mengamankan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

atas tindak pidana narkoba di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, kemudian atas informasi tersebut selanjutnya Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru Kopol Manapar Situmeang, S.IK., S.H., M.H, memerintahkan Tim Unit Opsnal yang dipimpin oleh AKP Noki Loviko, S.H., M.H. bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA, S.H, saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO langsung menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat sampai di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., bersama-sama dengan saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO melihat saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG telah diamankan dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa 12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram) yang berada didalam 12 helai lipatan celana jeans yang ditemukan didalam 1 buah koper warna biru milik saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG, kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tiket pesawat maskapai Garuda Indonesia tujuan Jakarta an. MARULI TUA MATONDANG dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI. Selanjutnya terhadap saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG langsung di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang mana saat diinterogasi saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) yang dijemput oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Suzuya Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG langsung membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, selanjutnya diselipkan didalam pakaian yang dimasukkan ke dalam koper yang mana narkoba tersebut nantinya akan dibawa ke

Halaman 5 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr





daerah Lombok melalui Kota Pekanbaru. Setelah itu, Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan perkara dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersama-sama dengan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO (pacarnya) yang sedang berada di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Redme warna Hitam dan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7136374332 atas nama GANDA WIRA WARDANA, sedangkan dalam penguasaan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone Xr warna Putih, 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah, 2 (dua) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 dan 0238-01-070953-50-3 atas nama IKI RAS KITA, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8421 8809 1190, 1 (satu) buah dompet warna Pink. Kemudian setelah itu sekira pukul 21.00 Wib langsung dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO yang beralamat di Lingkungan I Sei Sekala, Kel. Pekan Selesai, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 18,34 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dibawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa tersebut, lalu setelah itu sekira pukul 21.45 Wib kembali dilakukan pengembangan perkara ke rumah saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang beralamat di Kentang, Kel. Paya Roba, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam (dengan berat bersih 979,26 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO didalam



rumahnya. Dari hasil interogasi, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dari saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO diperoleh dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO, di mana saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr SULIS. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dan hasil pemeriksaan terhadap riwayat transaksi buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 ditemukan bukti permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan Saksi MARULI TUA MATONDANG Als MARULI Bin SIHAR MATONDANG dari PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Pekanbaru dengan Nomor : 205/BB/II/10242/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor 1.941,8 gram, berat pembungkus 53,2 gram dan berat bersih 1.888,6 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan Saksi GANDA WIRA WARDANA AIS GANDA Bin JUNI PARDIANTO dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 219/BB/III/10242/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu



- merk TEAM ONE warna Hitam dengan berat kotor 1.044,07 gram, berat pembungkus 64,81 gram dan berat bersih 979,26 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor: 218/BB/III/10242/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket / bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 20,02 gram, berat pembungkusnya 1,68 gram dan berat bersihnya 18,34 gram.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0761/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,00 gram dengan hasil kesimpulan yaitu benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika





Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan I Sei Sekala, Kel. Pekan Selesai, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO (masing-masing Anggota Polri Satnarkoba Polresta Kota Pekanbaru) berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa 12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram) yang berada didalam 12 helai lipatan celana jeans yang ditemukan didalam 1 buah koper warna biru milik saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

MATONDANG, kemudian pada saat diinterogasi saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) yang dijemput oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Suzuya Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Setelah itu, Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan perkara dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersama-sama dengan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO (pacarnya) yang sedang berada di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Redme warna Hitam dan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7136374332 atas nama GANDA WIRA WARDANA, sedangkan dalam penguasaan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone Xr warna Putih, 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah, 2 (dua) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 dan 0238-01-070953-50-3 atas nama IKI RAS KITA, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8421 8809 1190, 1 (satu) buah dompet warna Pink. Kemudian setelah itu sekira pukul 21.00 Wib langsung dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO yang beralamat di Lingkungan I Sei Sekala, Kel. Pekan Selesai, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 18,34 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dibawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa tersebut, lalu setelah itu sekira pukul 21.45 Wib kembali dilakukan pengembangan perkara ke rumah saksi GANDA

Halaman 10 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr



WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang beralamat di Kentang, Kel. Paya Roba, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam (dengan berat bersih 979,26 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO didalam rumahnya. Dari hasil interogasi, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dari saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO diperoleh dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO, di mana saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr SULIS. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dan hasil pemeriksaan terhadap riwayat transaksi buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 ditemukan bukti permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan Saksi MARULI TUA MATONDANG Als MARULI Bin SIHAR MATONDANG dari PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Pekanbaru dengan Nomor : 205/BB/III/10242/2023 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor 1.941,8 gram, berat pembungkusan 53,2 gram dan berat bersih 1.888,6 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan Saksi GANDA WIRA WARDANA AIS GANDA Bin JUNI PARDIANTO dari PT. Pegadaian



Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 219/BB/III/10242/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam dengan berat kotor 1.044,07 gram, berat pembungkus 64,81 gram dan berat bersih 979,26 gram.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor: 218/BB/III/10242/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket / bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 20,02 gram, berat pembungkusnya 1,68 gram dan berat bersihnya 18,34 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0761/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,00 gram dengan hasil kesimpulan yaitu benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG melakukan



percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara pidana aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr atas nama Terdakwa **IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO** tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Okky Oktavio.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) yang terjadi pada hari





Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI Satnarkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;
- Bahwa terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dalam penguasaan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa **12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram)** yang berada didalam 12 helai lipatan celana jeans yang ditemukan didalam 1 buah koper warna biru milik saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG, kemudian pada saat diinterogasi saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) yang dijemput oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Suzuya Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berhasil ditangkap, setelah itu, Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan perkara dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersama-sama dengan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO (pacarnya) yang sedang berada di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa setelah Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO berhasil ditangkap, pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Redme warna Hitam dan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7136374332 atas nama GANDA WIRA WARDANA, sedangkan dalam penguasaan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone Xr warna Putih, 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah, 2 (dua) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 dan 0238-01-070953-50-3 atas nama IKI RAS KITA, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8421 8809 1190, 1 (satu) buah dompet warna Pink. Kemudian pada saat itu oleh karena saksi dan Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menemukan bukti petunjuk dari HP milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan HP milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO tersebut ada bukti transaksi narkoba / permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib langsung dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO yang beralamat di Lingkungan I Sei Sekala, Kel. Pekan Selesai, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan **3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 18,34 gram) milik saksi**

Halaman 15 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

**GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dibawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa tersebut, lalu setelah itu sekira pukul 21.45 Wib juga kembali dilakukan pengembangan perkara ke rumah saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang beralamat di Kentang, Kel. Paya Roba, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam (dengan berat bersih 979,26 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO didalam rumahnya;**

- Bahwa dari hasil interogasi, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dari saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO diperoleh dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO, di mana saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr SULIS.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit HP Iphone Xr warna Putih, 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa diperoleh informasi adanya bukti transaksi narkotika jenis sabu di mana terdapat foto shabu yang dalam percakapan whatsapp dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO selaku pacarnya dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 18,34 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dibawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mengakui hanya disuruh oleh

Halaman 16 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Sdr SULIS selaku bosnya untuk mengantarkan 12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram) tersebut kepada saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Suzuya Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO tidak mengetahui selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut mau dibawa kemana oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO ditangkap pada saat check in di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan dari pengakuannya hubungan antara Terdakwa dan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO adalah pacaran dan hendak mau menikah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG bersikap kooperatif;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO berupa **3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 18,34 (delapan belas komta tiga puluh empat) gram, 1 (satu) unit Hp Iphone Xr warna putih, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna merah. 2 (dua) buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah dompet warna pink.** Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;



- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang disita dalam perkara terpisah / splitzing an. Saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa **12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.941,8 gram, berat pembungkus 53,2 gram dan berat bersih 1.888,6 gram**. Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang disita dalam perkara terpisah / splitzing an. Saksi GANDA WIRA WARDANA AIS GANDA Bin JUNI PARDIANTO berupa **1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam dengan berat kotor 1.044,07 gram, berat pembungkus 64,81 gram dan berat bersih 979,26 gram**. Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersama-sama dengan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Angga Saputra, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI Satnarkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;
- Bahwa terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dalam penguasaan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa **12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram)** yang berada didalam 12 helai lipatan celana jeans yang ditemukan didalam 1 buah koper warna biru milik saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG, kemudian pada saat diinterogasi saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG mengakui memperoleh

Halaman 19 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) yang dijemput oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Suzuya Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa setelah saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berhasil ditangkap, setelah itu, Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan perkara dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersama-sama dengan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO (pacarnya) yang sedang berada di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO berhasil ditangkap, pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Redme warna Hitam dan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7136374332 atas nama GANDA WIRA WARDANA, sedangkan dalam penguasaan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone Xr warna Putih, 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah, 2 (dua) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 dan 0238-01-070953-50-3 atas nama IKI RAS KITA, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8421 8809 1190, 1 (satu) buah dompet warna Pink. Kemudian pada saat itu oleh karena saksi dan Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menemukan bukti petunjuk dari HP milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO

Halaman 20 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dan HP milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO tersebut ada bukti transaksi narkoba / permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib langsung dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO yang beralamat di Lingkungan I Sei Sekala, Kel. Pekan Selesai, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan **3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 18,34 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dibawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa tersebut**, lalu setelah itu sekira pukul 21.45 Wib juga kembali dilakukan pengembangan perkara ke rumah saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang beralamat di Kentang, Kel. Paya Roba, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan **1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam (dengan berat bersih 979,26 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO didalam rumahnya;**
- Bahwa dari hasil interogasi, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dari saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO diperoleh dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO, di mana saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr SULIS.

Halaman 21 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit HP Iphone Xr warna Putih, 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa diperoleh informasi adanya bukti transaksi narkoba jenis sabu di mana terdapat foto shabu yang dalam percakapan whatsapp dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO selaku pacarnya dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 18,34 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dibawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mengakui hanya disuruh oleh Sdr SULIS selaku bosnya untuk mengantarkan 12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram) tersebut kepada saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Suzuya Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO tidak mengetahui selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut mau dibawa kemana oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO ditangkap pada saat check in di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan dari pengakuannya hubungan antara Terdakwa dan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO adalah pacaran dan hendak mau menikah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG bersikap kooperatif;

Halaman 22 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO berupa **3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 18,34 (delapan belas komta tiga puluh empat) gram, 1 (satu) unit Hp Iphone Xr warna putih, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna merah. 2 (dua) buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah dompet warna pink.** Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang disita dalam perkara terpisah / splitzing an. Saksi MARULI TUA MATONDANG Als MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa **12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.941,8 gram, berat pembungkus 53,2 gram dan berat bersih 1.888,6 gram.** Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang disita dalam perkara terpisah / splitzing an. Saksi GANDA WIRA WARDANA AIS GANDA Bin JUNI PARDIANTO berupa **1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam dengan berat kotor 1.044,07 gram, berat pembungkus 64,81 gram dan berat bersih 979,26 gram.** Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersama-sama dengan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO;

Halaman 23 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ganda Wira Wardana Alias Ganda Bin Juni Pardianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru pada saat bersama-sama dengan pacar saksi yaitu Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;

Halaman 24 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO merupakan pacar saksi dan merupakan tunangan saksi;
- Bahwa saksi ditangkap berdasarkan hasil pengembangan perkara di mana sebelumnya Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru terlebih dahulu berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa **12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram)** yang berada didalam 12 helai lipatan celana jeans yang ditemukan didalam 1 buah koper warna biru milik saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;
- Bahwa saksi mengakui bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa **12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram)**, diperoleh dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) yang dijemput oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Suzuya Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berhasil ditangkap, setelah itu, Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan perkara dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersama-sama dengan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO (pacarnya) yang sedang berada di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan pada saat dilakukan

Halaman 25 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan dalam penguasaan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO barang bukti berupa **1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Redme warna Hitam dan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7136374332 atas nama GANDA WIRA WARDANA**, sedangkan dalam penguasaan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) unit HP Iphone Xr warna Putih, 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah, 2 (dua) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 dan 0238-01-070953-50-3 atas nama IKI RAS KITA, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8421 8809 1190, 1 (satu) buah dompet warna Pink.**

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru ada menemukan bukti petunjuk dari HP milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan HP milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO tersebut ada bukti transaksi narkoba / pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan Terdakwa, pada saat itu saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mengakui bahwa saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumah dan ada juga narkoba jenis shabu milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang juga disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut, Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru sekira pukul 21.00 Wib langsung dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO yang beralamat di Lingkungan I Sei Sekala, Kel. Pekan Selesai, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan

Halaman 26 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr



ditemukan **3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 18,34 gram)** milik saksi **GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO** yang disimpan oleh Terdakwa **IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO** dibawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa tersebut, lalu setelah itu sekira pukul 21.45 Wib juga kembali dilakukan pengembangan perkara ke rumah saksi **GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO** yang beralamat di Kentang, Kel. Paya Roba, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan **1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam (dengan berat bersih 979,26 gram)** milik saksi **GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO** yang disimpan oleh saksi **GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO** didalam rumahnya;

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dari saksi **MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG** dan Terdakwa **IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO** diperoleh dari saksi **GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO**, di mana saksi **GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO** mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr **SULIS**;
- Bahwa saksi sudah sering menjemput narkotika jenis shabu atas suruhan Sdr **SULIS** yaitu yang pertama pada bulan November 2023 sebanyak 2 kilogram dan selanjutnya saksi pernah menyerahkan paket shabu tersebut kepada orang lain atas perintah dari Sdr **SULIS** dan yang kedua pada bulan November 2023 sebanyak 1 kilogram yang selanjutnya dijemput oleh orang lain atas perintah dari Sdr **SULIS**, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 saksi disuruh lagi oleh Sdr **SULIS** untuk jemput narkotika jenis shabu sebanyak 3 kilogram;
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp 4 juta per kilogram dari Sdr **SULIS** dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima upah dari transaksi narkoba jenis shabu melalui transfer ke rekening Bank BRI pacar saksi yaitu Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO;
- Bahwa yang memegang rekening Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui masalah pengiriman uang masuk sebagai upah / keuntungan terkait transaksi narkoba yang dilakukan oleh saksi bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal sebagai teman dengan Sdr SULIS sejak bulan November 2023 pada saat dugem akan tetapi tidak tahu nama lengkapnya, selanjutnya saksi tidak pernah berjumpa langsung dengan Sdr SULIS, di mana saksi hanya komunikasi melalui telpon video call saja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit HP Iphone Xr warna Putih, 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa diperoleh informasi adanya bukti transaksi narkoba jenis sabu di mana terdapat foto shabu yang dalam percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan dari hasil interogasi terhadap saksi dan Terdakwa, saksi dan Terdakwa mengakui bahwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 18,34 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dibawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dan hasil pemeriksaan terhadap riwayat transaksi buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5. Atas hasil pemeriksaan pemeriksaan laboratorium forensik tersebut saksi membenarkan pernah melakukan transaksi narkoba bersama-sama dengan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dan terhadap rekening milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti

Halaman 28 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr





Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

MAHDYANTO tersebut benar digunakan Terdakwa untuk menerima upah / keuntungan dalam transaksi narkoba bersama-sama Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mengakui hanya disuruh oleh Sdr SULIS selaku bosnya untuk mengantarkan 12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram) tersebut kepada saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Suzuya Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO tidak mengetahui selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut mau dibawa kemana oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO ditangkap pada saat check in di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan dari pengakuannya hubungan antara Terdakwa dan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO adalah pacaran dan hendak mau menikah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersikap kooperatif;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO berupa **3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 18,34 (delapan belas komta tiga puluh empat) gram, 1 (satu) unit Hp Iphone Xr warna putih, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna merah. 2 (dua) buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah dompet warna pink.** Atas barang bukti tersebut saksi

Halaman 29 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr



membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;

- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang disita dalam perkara terpisah / splitzing an. Saksi MARULI TUA MATONDANG Als MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa **12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.941,8 gram, berat pembungkus 53,2 gram dan berat bersih 1.888,6 gram**. Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang disita dalam perkara terpisah / splitzing an. Saksi GANDA WIRA WARDANA AIS GANDA Bin JUNI PARDIANTO berupa **1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam dengan berat kotor 1.044,07 gram, berat pembungkus 64,81 gram dan berat bersih 979,26 gram**. Atas barang bukti tersebut saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersama-sama dengan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)



gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang Terhadap keterangan saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Iki Ras Kita Alias Iki Binti Mahdyanto** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru pada saat bersama-sama dengan pacar Terdakwa yaitu saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO merupakan pacar Terdakwa dan merupakan tunangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;



- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan perkara, di mana sebelumnya Tim Opsnal Satnarkoba Polresta Pekanbaru terlebih dahulu berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa **12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram)** yang berada didalam 12 helai lipatan celana jeans yang ditemukan didalam 1 buah koper warna biru milik saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan, Terdakwa baru mengetahui bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa **12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram)**, diperoleh dari pacar Terdakwa yaitu saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) yang dijemput oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Suzuya Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berhasil ditangkap, setelah itu, Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan perkara dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersama-sama dengan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO yang sedang berada di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan pada saat dilakukan penggeledahan



ditemukan dalam penguasaan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO barang bukti berupa **1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Redme warna Hitam dan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7136374332 atas nama GANDA WIRA WARDANA,** sedangkan dalam penguasaan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) unit HP Iphone Xr warna Putih, 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah, 2 (dua) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 dan 0238-01-070953-50-3 atas nama IKI RAS KITA, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8421 8809 1190, 1 (satu) buah dompet warna Pink.**

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dilakukan penangkapan, Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru ada menemukan bukti petunjuk dari HP milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan HP milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO tersebut ada bukti transaksi narkoba / permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan Terdakwa, pada saat itu saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan Terdakwa mengakui bahwa saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumah dan ada juga narkoba jenis shabu milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang juga disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut, Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru sekira pukul 21.00 Wib langsung dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO yang beralamat di Lingkungan I Sei Sekala, Kel. Pekan Selesai, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara





dan ditemukan **3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 18,34 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dibawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa tersebut**, lalu setelah itu sekira pukul 21.45 Wib juga kembali dilakukan pengembangan perkara ke rumah saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang beralamat di Kentang, Kel. Paya Roba, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan **1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam (dengan berat bersih 979,26 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO didalam rumahnya;**

- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan Saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA menyerahkan paket shabu kepada Terdakwa untuk dititipkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum ada dapat upah dari hasil menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dari saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO diperoleh dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO, di mana saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr SULIS;
- Bahwa rekening Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 adalah milik Terdakwa dan selama ini Terdakwa mengetahui rekening tersebut dipergunakan oleh saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO untuk urusan pekerjaannya sebagai penjual motor;



- Bahwa rekening Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 adalah milik Terdakwa tersebut dikuasai oleh Terdakwa sendiri di mana Terdakwa yang memegangnya;
- Bahwa dalam riwayat rekening Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 milik Terdakwa tersebut sering masuk uang dengan jumlah puluhan juta dari Sdr SULIS, di mana sepengetahuan Terdakwa uang tersebut menurut keterangan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO adalah hasil usaha / kerja sebagai penjual motor;
- Bahwa dalam 1 (satu) unit Hp Iphone Xr warna putih milik Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Tim Opsnal Satnarkotika Polresta Pekanbaru menemukan bukti chatingan Terdakwa bersama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO tentang hendak mengambil barang narkotika jenis shabu dan juga terdapat bukti transferan berupa uang dalam rekening Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 milik Terdakwa dengan Sdr SULIS;
- Bhawa yang kenal dan berhubungan langsung dengan Sdr SULIS adalah saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO;
- Bahwa Terdakwa mengakui dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit HP Iphone Xr warna Putih, 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa diperoleh informasi adanya bukti transaksi narkotika jenis sabu di mana terdapat foto shabu yang dalam percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan dari hasil interogasi terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan Terdakwa, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan Terdakwa mengakui bahwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 18,34 gram) milik saksi GANDA WIRA



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

**WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dibawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa tersebut;**

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dan hasil pemeriksaan terhadap riwayat transaksi buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5. Atas hasil pemeriksaan pemeriksaan laboratorium forensik tersebut Terdakwa membenarkan pernah melakukan transaksi narkoba bersama-sama dengan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dan terhadap rekening milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO tersebut benar digunakan Terdakwa untuk menerima upah / keuntungan dalam transaksi narkoba bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO ditangkap pada saat check in di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan dari pengakuan Terdakwa hubungan antara Terdakwa dan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO adalah pacaran dan hendak mau menikah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO berupa **3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 18,34 (delapan belas komta tiga puluh empat) gram, 1 (satu) unit Hp Iphone Xr warna putih, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna merah. 2 (dua) buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah dompet warna pink.** Atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA

Halaman 36 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang disita dalam perkara terpisah / splitzing an. Saksi MARULI TUA MATONDANG Als MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa **12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1.941,8 gram, berat pembungkus 53,2 gram dan berat bersih 1.888,6 gram**. Atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti yang disita dalam perkara terpisah / splitzing an. Saksi GANDA WIRA WARDANA AIS GANDA Bin JUNI PARDIANTO berupa **1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam dengan berat kotor 1.044,07 gram, berat pembungkus 64,81 gram dan berat bersih 979,26 gram**. Atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersama-sama dengan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 37 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 18,34 (delapan belas komat tiga puluh empat) gram.
- 1 (satu) unit Hp Iphone Xr warna putih.
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna merah.
- 2 (dua) buku tabungan Bank BRI.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah dompet warna pink;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- **Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor: 218/BB/III/10242/2024 tanggal 28 Maret 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket / bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 20,02 gram, berat pembungkusannya 1,68 gram dan **berat bersih 18,34 gram**.
- **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0761/NNF/2024 tanggal 16 April 2024**, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,00 gram dengan hasil kesimpulan yaitu benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I





Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan Saksi MARULI TUA MATONDANG Als MARULI Bin SIHAR MATONDANG dari PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Pekanbaru dengan Nomor : 205/BB/II/10242/2024 tanggal 25 Maret 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor 1.941,8 gram, berat pembungkus 53,2 gram dan **berat bersih 1.888,6 gram.**
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan Saksi GANDA WIRA WARDANA AIS GANDA Bin JUNI PARDIANTO dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 219/BB/III/10242/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam dengan berat kotor 1.044,07 gram, berat pembungkus 64,81 gram dan **berat bersih 979,26 gram.**
- **Surat hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO**
- **Surat hasil pemeriksaan terhadap riwayat transaksi buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bersama dengan GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang sedang berada di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
2. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO (masing-masing Anggota Polri Satnarkoba Polresta Kota Pekanbaru) menerima informasi dari Petugas AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru bahwa telah mengamankan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) atas tindak pidana narkoba di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, kemudian atas informasi tersebut selanjutnya Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru Kopol Manapar Situmeang, S.IK., S.H., M.H. memerintahkan Tim Unit Opsnal yang dipimpin oleh AKP Noki Loviko, S.H., M.H. bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO langsung menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru;
3. Bahwa kemudian pada saat sampai di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., bersama-sama dengan saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO melihat saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG telah diamankan dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa 12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram) yang berada didalam 12 helai lipatan celana jeans yang ditemukan didalam 1 buah koper warna biru milik saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG, kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu

Halaman 40 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar tiket pesawat maskapai Garuda Indonesia tujuan Jakarta an. MARULI TUA MATONDANG dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI;

4. Bahwa Selanjutnya terhadap saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG langsung di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang mana saat diinterogasi saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) yang dijemput oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Suzuya Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG langsung membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, selanjutnya diselipkan didalam pakaian yang dimasukkan ke dalam koper yang mana narkoba tersebut nantinya akan dibawa ke daerah Lombok melalui Kota Pekanbaru;
5. Bahwa setelah itu, Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan perkara dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersama-sama dengan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO (pacarnya) yang sedang berada di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
6. Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Redme warna Hitam dan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7136374332 atas nama GANDA WIRA WARDANA, sedangkan dalam penguasaan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO

Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone Xr warna Putih, 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah, 2 (dua) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 dan 0238-01-070953-50-3 atas nama IKI RAS KITA, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8421 8809 1190, 1 (satu) buah dompet warna Pink;

7. Bahwa kemudian setelah itu sekira pukul 21.00 Wib langsung dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO yang beralamat di Lingkungan I Sei Sekala, Kel. Pekan Selesai, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat bersih 18,34 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dibawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa tersebut, lalu setelah itu sekira pukul 21.45 Wib kembali dilakukan pengembangan perkara ke rumah saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang beralamat di Kentang, Kel. Paya Roba, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam (dengan berat bersih 979,26 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO didalam rumahnya;
8. Bahwa dari hasil interogasi, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dari saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO diperoleh dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO, di mana saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr SULIS;
9. Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo

Halaman 42 dari 56 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.Sus/2024/PN Pbr



warna Merah milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dan hasil pemeriksaan terhadap riwayat transaksi buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 ditemukan bukti permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan Saksi MARULI TUA MATONDANG Als MARULI Bin SIHAR MATONDANG dari PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Pekanbaru dengan Nomor : 205/BB/II/10242/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor 1.941,8 gram, berat pembungkus 53,2 gram dan berat bersih 1.888,6 gram;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan Saksi GANDA WIRA WARDANA AIS GANDA Bin JUNI PARDIANTO dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 219/BB/III/10242/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam dengan berat kotor 1.044,07 gram, berat pembungkus 64,81 gram dan berat bersih 979,26 gram;
12. Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO berdasarkan





Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor: 218/BB/III/10242/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket / bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 20,02 gram, berat pembungkusannya 1,68 gram dan berat bersihnya 18,34 gram;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0761/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,00 gram dengan hasil kesimpulan yaitu benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

14. Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Iki Ras Kita Alias Iki Binti Mahdyanto** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen- elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- 1] Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2] Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;



- 3▢ Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4▢ Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 5▢ Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 6▢ Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- 7▢ Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib bersama dengan GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang sedang berada di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi ANGGA SAPUTRA, S.H. bersama-sama dengan saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO (masing-masing Anggota Polri Satnarkoba Polresta Kota Pekanbaru) menerima informasi dari Petugas AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru bahwa telah mengamankan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) atas tindak pidana narkotika di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, kemudian atas informasi tersebut selanjutnya Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru Kopol Manapar Situmeang, S.IK., S.H., M.H., memerintahkan Tim Unit Opsnal yang dipimpin oleh AKP Noki Loviko, S.H., M.H. bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA, S.H, saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO langsung menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat sampai di Ruang Rekonsiliasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, saksi ANGGA SAPUTRA, S.H., bersama-sama dengan saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO melihat saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG telah diamankan dengan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG berupa 12 (dua belas) paket besar plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 1.888,6 gram) yang berada didalam 12 helai lipatan celana jeans yang ditemukan didalam 1 buah koper warna biru milik saksi MARULI TUA MATONDANG



Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG, kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tiket pesawat maskapai Garuda Indonesia tujuan Jakarta an. MARULI TUA MATONDANG dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI;

Menimbang, bahwa Selanjutnya terhadap saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG langsung di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang mana saat diinterogasi saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) yang dijemput oleh saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di depan Suzuya Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG langsung membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, selanjutnya diselipkan didalam pakaian yang dimasukkan ke dalam koper yang mana narkoba tersebut nantinya akan dibawa ke daerah Lombok melalui Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah itu, Tim Unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengembangan perkara dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO bersama-sama dengan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO (pacarnya) yang sedang berada di Kamar No.228 Lantai 2 Hotel Toto Jalan Lintas Medan - Binjai Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dalam penguasaan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Redme warna Hitam dan 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 7136374332 atas nama GANDA WIRA WARDANA, sedangkan dalam penguasaan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO ditemukan barang bukti berupa 1





(satu) unit HP Iphone Xr warna Putih, 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah, 2 (dua) buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 dan 0238-01-070953-50-3 atas nama IKI RAS KITA, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8421 8809 1190, 1 (satu) buah dompet warna Pink;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu sekira pukul 21.00 Wib langsung dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO yang beralamat di Lingkungan I Sei Sekala, Kel. Pekan Selesai, Kec. Selesai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat bersih 18,34 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dibawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa tersebut, lalu setelah itu sekira pukul 21.45 Wib kembali dilakukan pengembangan perkara ke rumah saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang beralamat di Kentang, Kel. Paya Roba, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam (dengan berat bersih 979,26 gram) milik saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO yang disimpan oleh saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi, saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dari saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG dan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO diperoleh dari saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO, di mana saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr SULIS;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merk android merk Oppo warna Merah milik Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO dan hasil pemeriksaan terhadap riwayat transaksi buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0238-01-069825-50-5 ditemukan bukti permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika bersama-sama dengan saksi



GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan Saksi MARULI TUA MATONDANG Als MARULI Bin SIHAR MATONDANG dari PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim Pekanbaru dengan Nomor : 205/BB/II/10242/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu- sabu dengan berat kotor 1.941,8 gram, berat pembungkus 53,2 gram dan berat bersih 1.888,6 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang disita dari penguasaan Saksi GANDA WIRA WARDANA AIS GANDA Bin JUNI PARDIANTO dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 219/BB/III/10242/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu merk TEAM ONE warna Hitam dengan berat kotor 1.044,07 gram, berat pembungkus 64,81 gram dan berat bersih 979,26 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor: 218/BB/III/10242/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H, selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket / bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat



kotor 20,02 gram, berat pembungkusnya 1,68 gram dan berat bersihnya 18,34 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 0761/NNF/2024 tanggal 16 April 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 10,00 gram dengan hasil kesimpulan yaitu benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO bersama-sama dengan saksi GANDA WIRA WARDANA Alias GANDA Bin JUNI PARDIANTO dan saksi MARULI TUA MATONDANG Alias MARULI Bin SIHAR MATONDANG melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat



sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan s Saksi Ganda Wira Wardana Alias Ganda Bin Juni Pardianto adalah 2 (dua) orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara tertulis tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa **IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO.** dan atau penasehat hukum secara keseluruhan,
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan penuntut umum secara keseluruhan,
3. Menyatakan terdakwa **IKI RAS KITA Alias IKI Binti MAHDYANTO.** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum ( *vrijspraak* ) dan atau menyatakan Terdakwa Lepas dari tuntutan hukum ( *onstlag van alle rechtsvolging* ),



5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan,
6. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
7. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 18,34 (delapan belas komta tiga puluh empat) gram.





- 1 (satu) unit Hp Iphone Xr warna putih.
- 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna merah.
- 2 (dua) buku tabungan Bank BRI.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah dompet warna pink.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Iki Ras Kita Alias Iki Binti Mahdyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Iki Ras Kita Alias Iki Binti Mahdyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar



juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 18,34 (delapan belas komuta tiga puluh empat) gram.
  - 1 (satu) unit Hp Iphone Xr warna putih.
  - 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna merah.
  - 2 (dua) buku tabungan Bank BRI.
  - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI.
  - 1 (satu) buah dompet warna pink.;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa, tanggal 03 Desember 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhonson. F.E. Sirait, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jhonson. F.E. Sirait, S.H.**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**



**Direktur Putusan** Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan@mahkamahagung.go.id



**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurfitria, S.H.**